

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Dibawah Anak Umur

Salwa Putri Septiana¹, Siti Aisyah², Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh³, Naya Indah Sahqia⁴, Diana Sari⁵, Febi Rayes Surya⁶, Dhiyaksa Nugraha⁷

athayahaya34@gmail.com

Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia

Abstrak

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia meskipun batas usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur serta menilai peran Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan terkait dispensasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah mendasarkan pertimbangannya pada alasan mendesak, bukti yang diajukan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun demikian, praktik pemberian dispensasi masih berpotensi membuka ruang terjadinya perkawinan usia anak apabila tidak disertai pertimbangan yang ketat dan komprehensif. Oleh karena itu, peran hakim Pengadilan Agama menjadi sangat strategis sebagai instrumen perlindungan anak melalui penolakan dispensasi yang tidak memenuhi syarat hukum dan kemaslahatan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan Anak, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama

Abstract

Child marriage remains a persistent legal and social issue in Indonesia despite the establishment of a minimum marriage age under Law Number 16 of 2019. This study aims to analyze the legal considerations of judges in the Religious Courts when granting marriage dispensation for underage children and to examine the role of judicial discretion in preventing child marriage and protecting children's rights. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches by examining marriage laws, child protection regulations, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, and relevant court decisions concerning marriage dispensation. The findings indicate that judges grant marriage dispensation based on urgent circumstances, evidentiary assessment, and the principle of the best interest of the child. However, the practice of granting dispensation may still create opportunities for child marriage if judicial considerations are not applied rigorously and comprehensively. Therefore, the role of Religious Court judges is crucial as a legal safeguard to ensure child protection through strict assessment and selective approval of marriage dispensation applications.

Keyword: *Child Marriage, Marriage Dispensation, Judicial Considerations, Religious Court*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki nilai sosial, agama, dan budaya yang kuat. Namun, praktik perkawinan anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan. Perkawinan usia dini seringkali dilakukan karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, tekanan budaya, atau alasan moral seperti kehamilan di luar nikah. Padahal, perkawinan pada usia anak membawa risiko besar terhadap kesehatan fisik, mental, perkembangan sosial, dan masa depan anak itu sendiri. Negara berupaya menekan angka perkawinan anak melalui perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan menjadi minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pengaturan batas usia ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak anak serta mencegah dampak negatif yang terjadi akibat perkawinan dini. Namun, meskipun batas usia telah diatur secara tegas, kenyataannya masih banyak permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama (Ais Surasa et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya efektif tanpa didukung kebijakan yudisial yang kuat dan pertimbangan hakim yang mendalam dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan anak. Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui pemberian atau penolakan dispensasi nikah.

Hakim diberi kewenangan untuk menilai kelayakan permohonan berdasarkan alasan hukum, bukti yang diajukan, serta potensi mudarat yang mungkin timbul apabila perkawinan tetap dilaksanakan (Satria Wijaya, 2025). Pertimbangan ini tidak hanya berdasarkan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek medis, psikologis, sosial, dan masa depan anak. Oleh karena itu, hakim dituntut tidak hanya bersikap normatif, tetapi juga progresif dan berperspektif perlindungan anak. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam mencegah perkawinan anak antara lain dengan memperketat proses pemeriksaan, menghadirkan saksi ahli bila diperlukan, memberikan nasihat kepada orang tua dan calon mempelai, serta menilai kesesuaian alasan permohonan dengan prinsip kemaslahatan. Pendekatan ini merupakan implementasi dari fungsi preventif lembaga peradilan untuk memastikan bahwa perkawinan anak tidak dijadikan jalan pintas dalam menyelesaikan masalah sosial. Selain itu, perlu diperhatikan pula akibat hukum dari perkawinan usia anak yang dapat berdampak panjang, antara lain tingginya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, hingga kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dini bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum anak yang harus dikawal oleh negara melalui putusan hakim. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur melalui mekanisme dispensasi nikah, serta menilai efektivitas upaya tersebut dalam mewujudkan perlindungan hak anak di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan serta kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan usia anak?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berlaku (Nurul & Farah, 2020). Penelitian ini tidak dilakukan melalui wawancara atau survei, melainkan dengan cara menelaah berbagai sumber hukum tertulis. Sumber utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku, jurnal, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur dan kewenangan hakim Pengadilan Agama.

Pembahasan

1. Pengaturan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Dan Kewenangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Nikah

Pengaturan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini dibuat agar calon suami dan istri sudah cukup dewasa secara usia, memiliki kesiapan fisik, dan mampu berpikir secara matang sebelum membangun rumah tangga. Negara menetapkan batas usia ini bukan tanpa alasan, tetapi sebagai upaya melindungi anak dari dampak buruk perkawinan di usia dini yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, serta masa depan anak itu sendiri (Dido & Sulistiyono, 2024). Dengan adanya aturan ini, diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, memiliki bekal yang cukup untuk hidup mandiri, serta mampu membangun keluarga yang sehat dan sejahtera di kemudian hari.

Dalam studi kasusnya, Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Grt merupakan salah satu putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkara ini, permohonan diajukan oleh orang tua dengan alasan bahwa perkawinan perlu segera dilangsungkan untuk menghindari dampak negatif yang dikhawatirkan akan timbul apabila perkawinan ditunda. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mendasarkan putusan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada saat itu. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah apabila terdapat alasan tertentu yang dianggap mendesak. Dengan berpegang pada ketentuan ini, secara yuridis hakim memiliki dasar hukum yang sah untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon. Selain pertimbangan normatif, hakim juga memperhatikan aspek sosiologis yang berkembang dalam masyarakat. Hakim menilai bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon pasangannya telah terjalin cukup erat serta adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap pergaulan anak apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek hukum tertulis, tetapi juga kondisi sosial yang nyata dihadapi oleh para pihak.

Hakim mendasarkan putusannya pada prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudharat. Hakim beranggapan bahwa mengabulkan permohonan dispensasi nikah merupakan pilihan yang dinilai lebih kecil risikonya dibandingkan dengan menolak permohonan tersebut. Perkawinan dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial yang dapat merugikan anak dan keluarganya. Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini masih menyisakan sejumlah catatan. Hakim cenderung lebih menitikberatkan pada kekhawatiran orang tua dan kondisi sosial, tanpa menguraikan secara mendalam mengenai kesiapan psikologis, mental, dan emosional anak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu, pertimbangan mengenai hak anak atas pendidikan, tumbuh kembang, serta dampak jangka panjang dari perkawinan usia dini belum menjadi fokus utama dalam pertimbangan putusan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Grt secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Namun, dari perspektif perlindungan anak, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga masih dapat diperdebatkan apakah pemberian dispensasi nikah benar-benar merupakan pilihan yang paling tepat bagi masa depan anak yang bersangkutan.

Tujuan utama penetapan batas usia perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak anak agar tetap bisa tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak yang menikah di usia terlalu muda sering kali harus mengorbankan masa sekolahnya karena harus mengurus rumah tangga dan bahkan mengasuh anak dalam usia yang masih sangat belia. Selain itu, dari sisi mental dan emosi, anak juga belum stabil dan belum siap

menghadapi konflik rumah tangga yang sering muncul dalam kehidupan pernikahan. Keadaan ini dapat menyebabkan tekanan batin, pertengkaran berkepanjangan, hingga berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pengaturan usia perkawinan dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa anak tidak kehilangan masa depan hanya karena menikah terlalu cepat (Henry et al., 2022). Meskipun sudah ada batas usia yang jelas, kenyataannya pernikahan dini masih sering terjadi di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi, di mana keluarga yang kurang mampu merasa terbantu jika anaknya segera menikah. Faktor pendidikan juga sangat berpengaruh, karena kurangnya pemahaman orang tua dan anak tentang risiko pernikahan dini membuat mereka menganggap pernikahan muda sebagai hal yang biasa. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat setempat yang masih membolehkan menikah di usia sangat muda juga turut mendorong terjadinya pernikahan anak. Tidak sedikit pula pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah, sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya untuk menutupi rasa malu (Husnul et al., 2021).

Pernikahan di usia anak membawa banyak dampak buruk bagi kehidupan anak itu sendiri. Dari sisi kesehatan, anak perempuan yang hamil di usia muda berisiko mengalami gangguan kesehatan karena organ tubuhnya belum matang sepenuhnya. Dari sisi mental, anak yang menikah dini sering merasa belum siap memikul tanggung jawab sebagai istri, suami, atau orang tua, sehingga mudah mengalami stres dan tekanan batin. Dari sisi ekonomi, karena pendidikan yang terhenti, mereka biasanya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga sering kali tidak stabil dan memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian (Fazat, 2021). Walaupun telah ditentukan batas usia perkawinan, undang-undang masih memberikan kesempatan untuk menikah di bawah umur melalui permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Namun, dispensasi ini tidak diberikan dengan mudah karena harus melalui pemeriksaan hakim terlebih dahulu. Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi psikologis anak, kesiapan mental, kesehatan, serta dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kebaikan anak, bukan semata-mata karena tekanan dari orang tua atau lingkungan sekitar (Yopani & Anggi, 2021). Dengan adanya aturan yang tegas serta pengawasan dari hakim, diharapkan praktik pernikahan usia dini dapat semakin ditekan dan hak-hak anak dapat lebih terlindungi.

Pengadilan Agama memegang peran utama dalam memberikan izin khusus untuk perkawinan bagi anak di bawah umur melalui proses yang disebut dispensasi nikah. Kewenangan ini muncul karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa orang tua atau wali calon mempelai yang belum genap 19 tahun boleh mengajukan permohonan ke pengadilan setempat, khususnya Pengadilan Agama untuk umat Islam, dengan alasan mendesak disertai bukti kuat. Hal ini menjadikan pengadilan

sebagai penjaga gerbang terakhir agar pernikahan dini tidak sembarangan, sambil tetap mematuhi prinsip perlindungan anak (Rizki Nur Setiawan, et al., 2024). Prosesnya dimulai saat orang tua atau wali ajukan surat ke Pengadilan Agama di wilayah domisili mereka, lengkap dengan dokumen seperti akta kelahiran dan surat keterangan sekolah. Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai, mengecek bukti, serta memberi kesempatan pihak terkait untuk memberi penjelasan. Hakim juga seringkali diminta memberi nasihat atau upaya mediasi sebelum memutuskan, sebagai bagian dari kewajiban untuk menilai apakah kondisi itu benar-benar mendesak atau hanya tekanan sosial/ekonomi semata. Aturan ini diperkuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang bikin sidang lebih ketat demi lindungi anak (Muhammad Iqbal, et al., 2023). Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman mengadili (PERMA) yang mengatur mekanisme dan batasan pemberian dispensasi. Pedoman ini menekankan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan bahwa salah satu kriteria utama yang harus dipertimbangkan hakim adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Dengan demikian hakim tidak semata-mata melihat permintaan orang tua atau faktor budaya, tetapi harus memprioritaskan perlindungan hak dan masa depan anak.

Dasar utama wewenang Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah, di mana dispensasi hanya diberikan setelah sidang mendengar suara calon pengantin, orang tua, dan wali mereka. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman jelas soal prosedur, mulai dari pemeriksaan dokumen seperti akta kelahiran hingga sidang langsung untuk nilai kesiapan mental dan sosial calon pasangan (Qurratul Uyun, et al., 2023). Wewenang hakim bukan sekadar menerima atau menolak; hakim harus merumuskan pertimbangan hukum yang memuat analisis terhadap: (a) kepatuhan terhadap norma perundang-undangan (UU dan PERMA), (b) bukti-bukti faktual tentang kondisi pemohon (mis. usia, kehamilan, situasi keluarga), (c) implikasi perlindungan hak anak (pendidikan, kesehatan, keselamatan), dan (d) relevansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk perkara yang bersifat keagamaan. Putusan dispensasi biasanya memuat pertimbangan yang menjelaskan mengapa permohonan dikabulkan atau ditolak berdasarkan kombinasi unsur-unsur tersebut. Studi-studi empiris menunjukkan hakim cenderung menolak dispensasi bila alasan hanya didasari tekanan ekonomi atau kebiasaan sosial tanpa bukti urgensi (Bagya Agung Prabowo., 2013). Meskipun memiliki kewenangan, hakim tidak dapat memberikan dispensasi nikah secara leluasa tanpa alasan yang benar-benar kuat. PERMA dan kebijakan Mahkamah Agung menetapkan batasan agar dispensasi tidak berubah menjadi celah yang melegitimasi praktik perkawinan anak. Karena itu, setiap permohonan harus diuji secara ketat untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan memang memenuhi kriteria “keadaan mendesak” yang diatur dalam pedoman mengadili. Wewenang hakim bersifat terbatas dan diarahkan pada perlindungan anak. Hakim wajib menolak permohonan jika alasan yang disampaikan hanya berupa tradisi, tekanan keluarga, kekhawatiran sosial, atau kondisi ekonomi yang masih dapat diatasi dengan cara lain. Pertimbangan utama tetap pada keselamatan dan

masa depan anak. Praktik peradilan yang baik menempatkan perlindungan anak sebagai fokus utama. Karena itu, hakim harus menolak dispensasi jika terdapat risiko yang dapat merugikan anak, seperti terhentinya pendidikan, potensi masalah kesehatan, ketidakstabilan psikologis, atau tekanan sosial yang tidak sebanding dengan manfaat yang diharapkan. Dengan pendekatan tersebut, dispensasi tetap menjadi mekanisme pengecualian yang digunakan secara selektif untuk melindungi anak, bukan untuk mempermudah perkawinan di bawah umur (Muhammad Rifky Yusuf., 2022).

2. Upaya Pengadilan Agama Dalam Mencegah Adanya Perkawinan Dini Dan Akibat Hukum Dalam Perkawinan Anak

Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab penting dalam mengendalikan praktik perkawinan usia dini yang masih sering terjadi di masyarakat. Walaupun Undang-Undang Perkawinan sudah menetapkan batas usia minimal, adanya mekanisme dispensasi nikah membuat pengadilan harus berperan sebagai penyaring terakhir agar tidak semua permohonan langsung dikabulkan. Peran ini mengandung mandat perlindungan anak yang harus dijalankan secara cermat dan tidak hanya berorientasi pada permintaan orang tua (Syamsuri et al., 2023). Salah satu langkah utama bentuk pencegahan yang dilakukan pengadilan ialah memeriksa permohonan dengan standar yang ketat. Hakim menilai alasan yang diajukan oleh pemohon, memastikan bahwa permohonan tersebut memang didasarkan pada kondisi yang mendesak dan bukan semata keinginan subjektif keluarga. Pemeriksaan biasanya meliputi kesiapan mental, fisik, dan sosial anak, karena faktor-faktor ini sangat menentukan kemampuan mereka dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Dengan pemeriksaan yang mendalam, hakim dapat melihat apakah permohonan benar-benar patut dipertimbangkan dari sudut kepentingan anak (Nusabahari & Amin, 2021). Selain menilai alasan hukum, hakim juga memberikan edukasi kepada para pemohon mengenai dampak negatif perkawinan usia dini. Upaya ini dilakukan agar orang tua memahami bahwa perkawinan dini sering kali membawa risiko besar, seperti ketidakstabilan rumah tangga, berhentinya pendidikan anak, serta ketidaksiapan psikologis dalam menghadapi tanggung jawab perkawinan (Haris, 2022). Penjelasan yang diberikan hakim tidak jarang membuat pemohon mempertimbangkan ulang keputusannya. Dengan demikian, proses persidangan tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyadaran. Pengadilan Agama juga dapat menolak permohonan dispensasi nikah jika dinilai tidak memenuhi syarat substantif. Penolakan ini merupakan bentuk pencegahan langsung terhadap terjadinya perkawinan usia dini. Dalam putusan penolakan, hakim biasanya menegaskan bahwa alasan permohonan tidak memadai atau bahwa risiko yang akan ditanggung anak jauh lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. Langkah seperti ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai penjaga perlindungan anak (Ramelan & Nurtsani, 2024). Secara keseluruhan, upaya Pengadilan Agama dalam mencegah perkawinan usia dini dilaksanakan melalui pemeriksaan menyeluruh, edukasi kepada pemohon, pertimbangan hukum yang berorientasi pada

perlindungan anak, serta penolakan permohonan dispensasi yang tidak layak. Dengan menjalankan peran ini, pengadilan tidak sekadar menilai aspek administratif, tetapi turut memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan perkawinan (Hanisa, et al., 2024).

Pernikahan di usia dini memunculkan konsekuensi hukum yang serius, khususnya terkait keabsahan administratif perkawinan dan legitimasi hak sipil bagi pasangan serta anak hasil perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian yuridis terhadap pernikahan dini di Indonesia, meskipun regulasi telah menetapkan batas usia dengan kewajiban dispensasi apabila calon mempelai belum mencapai umur dewasa, praktik pernikahan anak sering dilakukan tanpa melalui prosedur dispensasi yang sah atau tanpa pencatatan resmi (J Jenuri, 2023). Hal ini berpotensi menimbulkan status hukum yang kabur akta perkawinan, akta kelahiran anak, dan dokumen lain dapat gagal diakui dengan benar. Ketidakpastian legalitas ini mengancam hak-hak sipil dasar seperti hak waris, pengakuan nasab, dan akses layanan sipil, sehingga anak dan pasangan berada dalam posisi rentan secara hukum. Implikasi hukum dari pernikahan dini juga terlihat dari tingginya angka perceraian dan ketidakstabilan rumah tangga. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pasangan menikah muda terutama yang belum matang secara psikologis maupun ekonomi cenderung mengalami konflik, ketidakharmonisan, dan akhirnya berujung pada perceraian (Fachria & Nunung, 2020). Penelitian empiris menemukan bahwa pernikahan dini berkontribusi pada meningkatnya kasus perceraian, karena pasangan belum siap menjalani tanggung jawab pernikahan dan rumah tangga (Mohd Khudry et al, 2025).

Setelah perceraian, masalah hukum semisal hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta sering muncul, dan karena status awal perkawinan dan pencatatan mungkin lemah, penegakan hak-hak tersebut menjadi sulit. Ini menunjukkan bahwa dampak hukum pernikahan anak tidak hanya dirasakan saat menikah, tetapi berkelanjutan bahkan pasca perceraian. Dampak hukum lainnya terkait dengan hak atas identitas dan status keperdataan anak hasil perkawinan dini. Dalam banyak kasus pernikahan anak terutama yang bersifat informal atau siri pencatatan pernikahan dan kelahiran sering kali tertunda atau bahkan tidak dilakukan (Hasan, 2016). Akibatnya, anak dapat tumbuh tanpa akta kelahiran atau dokumen identitas resmi, yang kemudian menghambat akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan hak sipil lainnya. Risiko ini juga melemahkan kemampuan mereka untuk menuntut hak waris atau pengakuan nasab secara hukum, sehingga anak-anak dari pernikahan dini sering berada dalam kerentanan struktural. Selain aspek administratif dan perdata, pernikahan dini juga menimbulkan konsekuensi hukum dari sudut kesehatan reproduksi dan perlindungan anak. Sebuah studi luas meninjau dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja putri di Indonesia menemukan bahwa pernikahan pada usia anak meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan kesehatan maternal maupun neonatal (Gusmawati, et al, 2025). Karena negara berkewajiban menjamin hak kesehatan dan hidup setiap warganya, perkawinan yang berisiko tinggi itu dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak asasi anak dan perempuan. Jika

terjadi kematian ibu atau bayi, atau komplikasi serius lainnya, keluarga maupun negara bisa menghadapi implikasi hukum mulai dari tanggung jawab medis hingga pemenuhan hak atas keadilan bagi korban. Secara keseluruhan, konsekuensi hukum dari pernikahan di usia dini sangat luas dan meliputi aspek administratif, perdata, kesehatan, dan proteksi hak anak. Tidak sekadar persoalan moral atau sosial, pernikahan dini adalah masalah hak asasi manusia dan hukum yang jika tidak dicegah atau ditanggapi secara serius dapat menyebabkan ketidakadilan struktural bagi generasi saat ini maupun berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum termasuk lembaga yudisial dan administrasi sipil untuk secara tegas menegakkan regulasi batas usia, mewajibkan pencatatan pernikahan dan kelahiran, serta memastikan perlindungan hukum bagi anak dan pasangan. Pencegahan pernikahan dini pun membutuhkan dukungan holistik dari regulasi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat agar hak-hak hukum dan kemanusiaan semua pihak dapat terlindungi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai pengaturan usia perkawinan dan praktik pernikahan dini di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penetapan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan merupakan upaya hukum untuk melindungi hak tumbuh kembang anak dan mencegah terjadinya dampak negatif yang merugikan secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menegaskan bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan yang matang, sehingga anak tidak boleh dipaksakan masuk ke dalam hubungan perkawinan sebelum mencapai kedewasaan hukum dan biologis. Ketentuan batas usia tersebut merupakan instrumen perlindungan yang bertujuan mencegah hilangnya kesempatan pendidikan, masa depan, serta hak-hak anak sebagai individu yang sedang berkembang. Meskipun peraturan telah mengatur batas usia minimal, praktik perkawinan di bawah umur masih marak terjadi karena faktor ekonomi, budaya, pendidikan yang rendah, serta kehamilan di luar nikah.

Dispensasi nikah yang menjadi pintu pengecualian harus dijalankan secara ketat dan berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pengadilan Agama berperan penting sebagai pengendali terakhir dalam memberikan izin atau menolak permohonan dispensasi dengan memperhatikan kesiapan fisik dan mental calon mempelai serta dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, hakim wajib menolak permohonan dispensasi jika alasan yang diajukan hanya bersifat budaya, tekanan sosial, atau pertimbangan ekonomi semata. Secara hukum, pernikahan dini membawa konsekuensi serius karena sering dilakukan tanpa pencatatan resmi sehingga berdampak pada ketidakjelasan status hukum perkawinan dan anak, kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, dan hambatan akses terhadap hak-hak keperdataan seperti waris dan layanan publik. Selain itu, tingginya angka perceraian akibat ketidakstabilan ekonomi dan emosional menunjukkan bahwa pernikahan usia anak bukan hanya isu sosial, tetapi juga problem struktural yang menimbulkan

ketidakadilan jangka panjang. Oleh sebab itu, segala upaya pencegahan harus dilakukan melalui penegakan aturan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, peningkatan literasi hukum, serta integrasi dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga agar hak-hak anak tetap terlindungi dan masa depannya tidak terabaikan.

Saran

Pertama, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai stakeholder utama, perlu dilakukan penguatan regulasi dan langkah implementatif terkait pencegahan perkawinan anak melalui sistem pengawasan administratif dan penegakan hukum yang lebih tegas. Pemerintah diharapkan membangun kebijakan yang terintegrasi antara Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dan aparat desa/kelurahan dalam rangka menekan pemberian dispensasi nikah yang tidak memenuhi unsur kebutuhan mendesak serta memperkuat penyuluhan mengenai risiko hukum dan sosial dari pernikahan dini. Kedua, kepada Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang memutus permohonan dispensasi nikah, diperlukan standar prosedur penilaian yang lebih ketat dan berbasis bukti objektif seperti rekomendasi psikologis, medis, serta social untuk memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi benar-benar mempertimbangkan perlindungan anak sebagai prinsip utama. Hakim perlu mengutamakan asas *the best interest of the child*, sehingga pemberian dispensasi tidak hanya berorientasi pada alasan subjektif dan desakan emosional keluarga. Ketiga, bagi lembaga pendidikan dan instansi kesehatan, diperlukan peningkatan program edukasi yang komprehensif mengenai bahaya dan konsekuensi pernikahan dini. Sekolah dan tenaga kesehatan harus menjadi garda terdepan dalam penyuluhan kesehatan reproduksi, perlindungan psikologis remaja, serta pengembangan karakter dan kesiapan mental bagi generasi muda agar tidak terjebak dalam perkawinan yang belum matang secara usia maupun kesiapan sosial. Keempat, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah pentingnya melakukan kajian empiris terkait efektivitas putusan dispensasi nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama, termasuk mengukur dampak langsung terhadap keberlangsungan rumah tangga, angka perceraian, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan anak pasca perkawinan dini. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada kajian komparatif antara daerah yang memiliki tingkat dispensasi tinggi dan daerah dengan tingkat rendah, untuk menemukan pola pencegahan yang paling efektif.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mafaid, & Dhiaruddin Tanjung. (2024). Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat. *Khatulistiwa: Journal of Social Community*, 9(1).
- Ais Surasa, dkk. 2025. Dispensasi Nikah dalam Pernikahan Anak Perspektif Hukum dan Sosiologi. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 2(4).

- Dewi Puspito Sari, & Fiqi Nurbaya. (2023). Faktor penyebab pernikahan dini pada remaja putri dan upaya pencegahannya. PT Arr Rad Pratama.
- Dido Oksi Sugiarto, & Sulistiyono. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(3).
- Fachria Octaviani & Nunung Nurwati. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia. Humanitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2(2), 33–52.
- Fazat labaiba. (2021). Analisis Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Khuluqiyya, 3(2).
- Gusmawati, Fera Murwita & Marniati. (2025). Dampak Pernikahan Dini yang Berhubungan dengan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri. Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi, 3(3), 16–36.
- Haris, A. (2022). Implementasi Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU Perlindungan Anak di PA Takalar. Al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Hasan Bastomi. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 354–384.
- Hery Ernawati, Aida Ratna Wijayanti, Anni Fakhriati, & Fery Setiawan. (2022). Pernikahan dini – Culture serta dampaknya. CV Amerta Media.
- Husnul Fatimah, Dr. Meitria Syahadatina N., Fauzia Rahman, M. Ardam, Fahrini Yulidasari, Nur Laily, Andini Octaviana Putri, Siti Karimah, M. Nu'man Akmal, & Riana. (2021). Pernikahan dini dan upaya pencegahannya. (A. M. Ridwan, Ed.). CV Mine.
- Iqbal, M., Holijah, & Hayatuddin, K. (2023). Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Anak Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Jurnal Hukum Doctrinal, 8(1), 60–68.
- Jenuri & Ariz Najib. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11(2), 127–142.
- Lampung, R., et al. (2024). Dispensasi Kawin dalam Perspektif UU 16/2019 dan Praktik Hakim. El-Izdiwaj: Jurnal Hukum Keluarga, 3(2), 56 – 72.
- Mohd Khudry Mz, Ramlah & Halimah Dja'far. (2025). Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin). Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(2), 1381–1395.
- Nusabahari, F., & Amin, M. (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur di PA Serang. Jurnal Yustisia, 1(1), 22 – 57.
- Pengadilan Agama Garut. 2018. Putusan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Grt tentang Dispensasi Kawin.

- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 300-317.
- Qurratul Uyun, Hafidz, M., & Rahmatan, M. (2023). BEST INTEREST FOR CHILDREN IN PERMA NO. 5 OF 2019 CONCERNING GUIDELINES FOR TRYING DISPENSATION MARRIAGE APPLICATION CASES. *AT-THULLAB JURNAL MAHASISWA STUDI ISLAM*, 5(2).
- Ramelan, R., & Nurtsani, D. (2024). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 11 – 27.
- Satria Wijaya. 2025. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Selong Lombok Timur). *AL-RASYAD: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 4(1), 82-102.
- Setiawan, R. N., Khamim, M., & Rakhmatullah, B. R. (2024). Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Tegal. *PANCASAKTI LAW JOURNAL*, 2(2).
- Syamsuri, S., Sulistyowati, & Wibawa, I. (2023). Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin. *Jurnal Sinergitas Kajian Ilmu Hukum*, 20(1), 59 – 64.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yopani Selia Almahisna, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409-418.